

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumpah Pocong merupakan suatu lembaga dalam budaya masyarakat (khususnya Jawa) yang digunakan untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan seperti misalnya soal warisan, turun-temurunnya harta, tuduhan atau fitnah yang muncul dalam masyarakat, seperti isu dukun santet. Hingga sekarang lembaga ini masih banyak digunakan di daerah Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah. (Fuad, 2014: 63). Sumpah pocong merupakan suatu ritual sumpah yang dilaksanakan guna untuk mendapatkan suatu kebenaran atas apa yang diucapkan maupun yang di perbuat, Seperti halnya hukum adat yang ada di Kabupaten Sampang Madura, hukum yang tercipta pada masa kerajaan Mataram, dimana pada waktu itu masyarakat Madura masih belum mengenal peraturan peradilan, maka terciptalah suatu hukum adat yang telah disepakati oleh masyarakat Madura sendiri sehingga peraturan tersebut masih di pakai hingga saat ini. Salah satunya adalah Sumpah Pocong, dengan kata lain sumpah pocong adalah suatu hukum adat yang tercipta dalam suatu masyarakat yang berdasarkan asas konsensus atau kesepakatan bersama.

Dalam menyelesaikan suatu konflik yang terdapat dalam suatu masyarakat tidak selamanya harus di selesaikan dengan ketok palu di meja hijau (pengadilan), masyarakat Indonesia terlebih khususnya di pulau jawa juga memiliki cara-cara lain untuk menyelesaikan permasalahan, baik dari adat istiadat maupun hukum yang memang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Selain Hukum tertulis ada juga hukum yang tidak tertulis yaitu berupa norma-norma yang ada dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri yaitu hukum adat (Sri 2018:1). Konflik merupakan kondisi yang lazim dihadapi manusia dalam interaksi sosial. Berbagai konflik yang terjadi akan menjadi destruktif jika para pihak hanya berupaya memenangkan objek konflik dan menghancurkan lawan. Akan tetapi, jika konflik mengarah kepada terwujudnya konsensus, toleransi dan harmoni maka konflik akan bersifat

konstruktif. Banyak sekali penyebab terjadinya suatu permasalahan atau konflik dalam suatu masyarakat seperti halnya beda pendapat, perilaku yang kurang manusiawi, tujuan dan lain sebagainya. Tentunya hal tersebut juga terdapat suatu proses penyelesaian baik dari tingkat hukum perdata atau Pengadilan, juga secara adat masyarakat atau dengan kekeluargaan. Penyelesaian suatu masalah dalam hukum pengadilan biasanya dilaksanakan dengan ketentuan hukum acara. Menurut Sudikmo Merto Kusumo, Hukum acara adalah hukum yang mengatur tentang tata cara menuntut hak, memeriksa, memutus dan melaksanakan keputusan hakim (Kurnia, 2018: 22). Adat istiadat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat, yakni mengandung nilai kaidah-kaidah adat kesusilaan dan kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat. Maka hukum adat adalah hukum yang berasaskan pada kesusilaan (Laurensius, 2018: 188). Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis namun juga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk di pertahankan dalam kehidupan sehari-hari baik itu di kota maupun di desa (Yulia: 2016: 2).

Salah Satu Contoh Peraturan Hukum yang di tetapkan oleh Masyarakat itu sendiri sehingga menjadi suatu kebiasaan dan tetap digunakan sampai sekarang adalah Sumpah, Sumpah sendiri memiliki arti pernyataan yang di ucapkan secara resmi atau perkataan yang di ucapkan sebagai pembuktian kebenaran dan orang yang melakukan sumpah tersebut dapat membuat panisemen tersendiri apabila melanggar sumpah atau hal yang di sumpahkannya tidak benar (Wakidah & Dian and All, 2019: 179).

Berkenaan dengan Sumpah Pocong juga tidak lepas dari panisemen atau dampak dari sumpah tersebut. Salah satu contoh peristiwa tuduhan santet yang terjadi pada Masyarakat Kalak timur, Sampang Madura pada 15 September 2020 di kutip dari suarajakarta.id, karena tuduhan memiliki ilmu hitam. Maka dari itu kedua belah pihak keluarga sepakat melaksanakan Sumpah Pocong di Masjid Madegan Sampang Madura. Sebelum melakukan Ritual sumpah, Ketua Takmir H. Moh Hasin Membeberkan akibat dari Sumpah Pocong tersebut “Empat bulan lalu, ada warga

Sampang melakukan Sumpah Pocong karena tuduhan santet. Lalu penuduh Meninggal setelah 2 pekan pelaksanaan sumpah”. (Nurmansyah, 2020).



Gambar 1 Sumpah Pocong (Sumber: Suarajakarta.id)

ke dua yang terjadi di Desa Tebanah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang yang melakukan Sumpah Pocong Di Masjid Madegan Sampang Madura Pada 25 Juni 2020 dikutip dari suarajakarta.id, atas tuduhan memiliki Santet (Taufiq, 2020). Ke tiga pada masyarakat Desa Pengereman Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang pada tanggal 10 Januari 2019 dikutip dari kabarmadura.id, atas Tuduhan memiliki Ilmu hitam atau santet (Sam, 2019). Ke tiga contoh tersebut merupakan peristiwa Sumpah Pocong yang di laksanakan di Masjid Madegan Sampang Madura.

Salah satu tujuan dari di dilaksanakannya Sumpah Pocong tidak lain sebagai penyelesaian suatu permasalahan, yang dimana ketika permasalahan tersebut tidak dapat di selesaikan secara kekeluargaan dan juga dilaksanakannya sumpah tersebut berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak keluarga.



Gambar 2 Kiai *Jurkonkeh* Sumpah Pocong Madegan (Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Bercara Fenomena ritual Sumpah Pocong pastinya ada orang yang memimpin ritual tersebut atau bisa disebut dengan *Jurkonceh* Sumpah Pocong. *Jurkonceh* dalam Kamus Besar bahasa Indonesia memiliki arti sebagai seseorang yang menjadi penjaga di tempat Keramat seperti makam dan sebagainya. Bapak H. Hasyin Hamid adalah Ketua Takmir Masjid Madegan sekaligus *Jurkonceh* Sumpah Pocong di Masjid Madegan Sampang Madura, ia menjadi *Jurkonceh* sekaligus Ketua Takmir sejak tahun 2017 lalu sampai sekarang dan hampir kurang lebih dalam kurun waktu 5 tahun ini bapak H. Hasin sudah memandu atau menyumpah kurang lebih sebanyak 6 kali kasus Sumpah Pocong dengan motif yang berbeda-beda seperti halnya tuduhan santet atau ilmu hitam dan tuduhan-tuduhan lainnya.

Ia mulai menjadi takmir masjid setelah wafatnya *Jurkonceh* atau Ketua Takmir sebelumnya yaitu K.H Ahmad abrori. H. Hasin Hamid lahir di desa Polangan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Madura. Ia juga merupakan keturunan asli dari silsilah Masjid Madegan. Ia bertempat tinggal dan berkeluarga disana sebelum akhirnya istrinya wafat dan berpindah ke kota bersama istri barunya. Menjadi *Jurkonceh* Sumpah Pocong bagi H. Hasin merupakan suatu proveksi utama karena bagi ia *Jurkonceh* Sumpah disini bukanlah suatu pekerjaan yang sepenuhnya dilakukan oleh Jasmaniyah melainkan juga pekerjaan rohaniyah dimana tidak semua orang bisa dan mampu untuk mengemban pekerjaan atau tanggung jawab tersebut (H. Hassin).

Keseharian ia selain menjadi takmir masjid, ia juga seorang petani garam dan pedagang buah dan jajanan pasar. H. Hasin sebelum akhirnya diangkat menjadi Ketua Takmir ia pernah menjadi anggota takmir yang pada saat itu ia juga sering membantu ritual pelaksanaan Sumpah Pocong. Jadi bisa dikatakan ia sudah berpengalaman menyumpah orang sebelum akhirnya diangkat menjadi Ketua Takmir dan sekaligus menjadi *Jurkonceh* utama dari Sumpah Pocong Masjid Madegan Sampang Madura.

Memasuki dunia *Jurkonceh* Sumpah Pocong memanglah menjadi suatu keputusan dari H. Hasin untuk meneruskan tugas dari Ketua Takmir sebelumnya. Bagi ia menjadi *Jurkonceh* Sumpah Pocong juga merupakan suatu pengabdian

terhadap Masyarakat juga terhadap leluhurnya karna ia merupakan salah satu keturunan dari silsilah yang ada di Bujuk Madegan. Ia diangkat atas kesepakatan hasil musyawarah dengan para tokoh dan masyarakat sekitar. *Jurkonceh* Sumpah Pocong sendiri disini merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan ritual dari Sumpah Pocong baik dari hukumnya, tata caranya dan peraturan atau ritual yang akan di laksanakan dalam Sumpah Pocong, selain itu seluruh peraturan dan tatacara tersebut tidaklah sembarangan orang yang mengetahuinya, jadi untuk menjadi seorang *Jurkonceh* Sumpah Pocong tidaklah mudah. Berdasarkan hal tersebut yang di peroleh peneliti pada observasi pertama sampai ketiga, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian studi biografi dari kiai *Jurkonceh* Sumpah Pocong dengan Judul “Biografi Kiai *Jurkonceh* Sumpah Pocong di Masjid Madegan Sampang Madura”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti menarik rumusan masalah dalam penelitian ini ialah “Bagaimana Biografi kehidupan dari kiai Jurukunci Sumpah Pocong Masjid Madegan Sampang Madura?”.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam Penelitian ini, Peneliti meneliti dalam ruang lingkup *Jurkonceh* Sumpah Pocong di Masjid Madegan Sampang Madura.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui biografi dari kehidupan seorang *Jurkonceh* Kiai Sumpah Pocong Masjid Madegan Sampang Madura.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Teoritis

- Untuk menambah Khazanah pengetahuan tentang kajian ilmu Sosiologi
- Sebagai Refrensi atau rujukan Untuk penelitian selanjutnya Tentang Biografi.

1.5.2 Praktis

- Harapan dari Hasil penelitian ini bisa menjadi bacaan bagi Mahasiswa, akademisi maupun Masyarakat untuk mengetahui biografi dari Jurkonkeh Kiai Sumpah Pocong Masjid Madegan, Sampang Madura.